

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Tujuan perusahaan adalah memperoleh laba. Dengan laba yang diperoleh dari kegiatan usahanya maka kelangsungan hidup perusahaan akan dapat diwujudkan. Angka laba ini sangat penting bagi pemakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan sehingga harus dihitung secara tepat.

Prinsip ekonomi menyatakan bahwa untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka diperlukan pengorbanan seminimal mungkin. Pengorbanan adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk memperoleh penghasilan, salah satunya adalah pajak. Agar efisiensi pajak dapat tercapai, maka diperlukan adanya pemahaman dari beberapa alternatif dalam perhitungan pajak terutama Pajak Penghasilan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat, pemungutannya telah diatur dengan undang-undang sehingga dapat memberikan kepastian hukum. Pendapatan rakyat yang dimaksud adalah pendapatan perseorangan (orang pribadi) dan semua organisasi usaha yang bermotif mencari laba.

Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan undang-undang No. 17 Tahun 2000. Perubahan peraturan tersebut tentu berpengaruh terhadap berbagai pihak termasuk Wajib Pajak baik Wajib Pajak pribadi maupun Wajib Pajak badan. Salah satu pihak yang terkena

dampak perubahan peraturan perpajakan ini adalah Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.

Setiap penghasilan dari pekerjaan atau jasa akan dikenakan Pajak Penghasilan. Ketentuan dalam pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan (PPH) mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, dan penyerahan jasa. Salah satu objek pajak yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah bentuk usaha tetap yang memperoleh penghasilan atas imbalan sehubungan dengan jasa konstruksi.

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan jasa konsultan diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 140 Tahun 2000. Menurut PP No. 140 tahun 2000, atas penghasilan Wajib Pajak badan yang bergerak di bidang :

- a. jasa pelaksanaan konstruksi
- b. jasa perencanaan konstruksi
- c. jasa pengawasan konstruksi
- d. jasa konsultan (selain konsultan hukum dan konsultan pajak)

yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang serta mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dikenakan PPh yang bersifat final.

PT. Wiryra Utama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa usaha jasa konstruksi. Seperti perusahaan pada umumnya PT. Wiryra Utama tidak lepas dari tujuan utama, yaitu mencapai keuntungan (profit). Namun di tengah

persaingan yang begitu ketat dan dalam iklim perekonomian yang berfluktuasi, usaha jasa konstruksi juga mengalami gelombang perubahan naik dan turun.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dijelaskan bahwa PT. Wiryra Utama termasuk dalam perusahaan konstruksi grade 3. Pembayaran pajaknya selama ini apabila pembayaran proyek sudah lunas, baru perusahaan akan memperhitungkan pajaknya. Oleh karena itu apabila sampai pada akhir periode akuntansi ada proyek yang belum diselesaikan dan belum dilunasi pembayarannya, perusahaan tidak akan memperhitungkan pajak sebagai pajak terhutang. Adapun proyek yang dikerjakan perusahaan selama ini meliputi jasa konstruksi non bangunan, seperti pembuatan jalan, jembatan, pintu saluran irigasi, konstruksi antena pemancar / relay dan lain-lain. Dalam hal ada proyek yang berhubungan dengan bangunan, maka perusahaan akan menjalin kemitraan dengan perusahaan lain.

Perubahan ini juga turut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dibidang perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas usaha jasa konstruksi. Dalam melakukan penghitungan guna menentukan besarnya Pajak Penghasilan terutang PT. Wiryra Utama telah menyesuaikan dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku sekarang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 140 tahun 2000 yaitu tarif Pasal 4 ayat 2. Dalam usaha mencapai keuntungan yang maksimal perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dengan tujuan untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul  
**“ANALISIS PERBANDINGAN METODE PEMBAYARAN PERTERMIN  
DAN METODE KONTRAK SELESAI DALAM UPAYA PENGHEMATAN  
PPh TERUTANG PADA PT. WIRYA UTAMA PURBALINGGA”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

### **1.2.1 Perumusan Masalah**

Selama ini PT. Wiryu Utama Purbalingga dalam menghitung pajak atas penghasilan jasa konstruksi dihitung pada tahun saat selesainya pengerjaan proyek, yang dibayarkan pada saat pembayaran pertermin . Padahal secara akuntansi seharusnya dihitung atas dasar pengakuan pendapatan selama penyelesaian proyek.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara metode pembayaran pertermin ( dengan tarif pasal 4 ayat 2 ) dengan metode pembayaran kontrak selesai ( dengan tarif pasal 17 ) dalam upaya penghematan Pajak Penghasilan (PPh) terutang atas usaha jasa konstruksi?
- b. Manakah yang lebih menguntungkan bagi perusahaan dalam menghitung pajak, dengan metode pertermin atau dengan metode kontrak selesai?

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini yang diteliti adalah proyek-proyek yang dikerjakan selama tahun 2007 sampai 2008

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini yaitu;

- a. Untuk mengetahui lebih dalam tentang pembayaran pajak penghasilan yang dilakukan oleh PT. Wirya Utama Purbalingga selama ini apakah sudah efektif.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana metode pembayaran pajak penghasilan baik dengan metode pembayaran pertermin maupun metode pembayaran kontrak selesai berpengaruh terhadap penghematan pembayaran pajak perusahaan.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui signifikansi perbedaan antara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) atas usaha jasa konstruksi berdasarkan metode pembayaran pertermin, dengan metode pembayaran kontrak selesai.
- b. Untuk mengetahui alternatif pembayaran pajak yang lebih menguntungkan perusahaan atas usaha jasa konstruksi antara metode pembayaran pertermin, atau dengan metode pembayaran kontrak selesai .

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini yaitu :

- a. Perusahaan akan memperoleh sumbangan pemikiran dalam bentuk pembahasan, hasil analisis dan masukan lainnya yang berupa kesimpulan dan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang menguntungkan bagi perusahaan.

- b. Dapat mempraktikkan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dan membandingkannya dengan pelaksanaan yang telah dijalankan atau diterapkan oleh perusahaan.
- c. Dapat menambah wawasan bagi pembaca mengenai apa yang akan dibahas atau diuraikan.